



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.194/OT.00/VIII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Selayar, maka perlunya adanya perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh Aparatur Pengadilan agar perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terwujud;
- b. Bahwa dalam pencapaian tersebut perlu Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Selayar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), harus dilakuan dengan Integritas, kerja keras, komitmen keyakinan dan kerja sama dari seluruh Aparatur Pengadilan Agama Selayar dari mulai Pimpinan, Hakim Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural maupun Fungsional Umum Pengadilan Agama Selayar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (1) dan (2) tersebut diatas, seiring dengan dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, tanggal 12 Februari 2019, Nomor : 261 Tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Agama

Selayar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);

- d. Bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Pengadilan Agama Selayar, telah berkomitmen bersama bersama dengan 4 (empat) pilar untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mempedomani kepada Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar, tentang Pembentukan Tim Kerja dalam 6 (enam) Area Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
- f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Kerja 6 (enam) Area Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dan memiliki Integritas yang tinggi dalam pemberantasan Korupsi;
- g. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi/mutasi Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Selayar maka perlu dibuat Surat Keputusan baru.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI /2014 tanggal 25 November 2014;
13. Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, tanggal 12 Februari 2019, Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama;
14. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama pada Tanggal 16 November 2018;
15. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Agama Selayar, Tanggal 16 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.177/OT.00/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
- Kedua : Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagai Ketua Pembina Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
- Ketiga : Membentuk Tim Koordinator pada 6 (enam) Area Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Selayar, yaitu :
- Pembina** Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Agama Selayar;
- Ketua** Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Agama Selayar;
- Koordinator Tehnikal** Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Agama Selayar;
- Koordinator Operasional** Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Agama Selayar;
- TIM KERJA 6 (ENAM) AREA ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN AGAMA SELAYAR, ADALAH :**
1. **KOORDINATOR AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN;**
 2. **KOORDINATOR AREA 2 PENATAAN TATA LAKSANA;**
 3. **KOORDINATOR AREA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM;**
 4. **KOORDINATOR AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA;**
 5. **KOORDINATOR AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN;**
 6. **KOORDINATOR AREA 6 PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK;**

- Keempat : Nama-nama Tim Kerja yang susunannya sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini, sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Tim Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran-II Keputusan ini;
- Kelima : Memerintahkan kepada seluruh Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Selayar, untuk melaksanakan tugasnya, sesuai pedoman dan bekerja sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 31 Agustus 2020
Ketua,




H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.
NIP. 19740321 200312 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.194/OT.00/VIII/2020
TANGGAL : 31 Agustus 2020

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM ZONA INTEGRITAS	NAMA	JABATAN
1	2	3	4

1	PEMBINA ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM	H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.	Ketua
2	KETUA TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM	Adam Malik B, S.H.I.	Wakil Ketua
3	KOORDINATOR TEKNIKAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM	Drs.H. Mustari, M.	Panitera
4	KOORDINATOR OPERASIONAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM	Hj. Asni Amin, S.H.I.	Sekretaris

**KOORDINATOR / ANGGOTA
MANAJEMEN PERUBAHAN
(AREA I)**

1	Kordinator	Nama	Jabatan
		Laeli Fajriyah, S.H.I.	Hakim Pengawas Bidang
2	Anggota	Nama	Jabatan
		Nur Laela, S.Kom Rusliadi Putra	Honorer Honorer

**KOORDINATOR / ANGGOTA
PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1	Kordinator	Nama	Jabatan
		Andi Bobby, S.Kom	Kasubag Umum & Keuangan
2	Anggota	Nama	Jabatan
		Syamsumarling	Honorer

**KOORDINATOR / ANGGOTA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1	Kordinator	Nama	Jabatan
		Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala
2	Anggota	Nama	Jabatan
		Andi Taufiq Alamsyah Syarifuddin, S.Pdi	Pengelola Kepegawaian Honorer

**KOORDINATOR / ANGGOTA
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1	Kordinator	Nama	Jabatan
		Irwan, S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan
2	Anggota	Nama	Jabatan
		Ismawan, S.ST. Marhadi	Honorer Honorer

**KOORDINATOR / ANGGOTA
PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1	Kordinator	Nama	Jabatan
		Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.	Hakim Pengawas Bidang
2	Anggota	Nama	Jabatan
		Nurhaedah, S.Ag. Nurhidayanti, S.Pdi	Panmud Permohonan Honoror

**KOORDINATOR / ANGGOTA
PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1	Kordinator	Nama	Jabatan
		Drs. Baharuddin	Panmud Gugatan
2	Anggota	Nama	Jabatan
		Muliati, SE Risal	Honoror Honoror


Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Ketua,



H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.
NIP. 19740321 200312 1 003

STRUKTUR
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN AGAMA SELAYAR



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

1. **PEMBINA TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN AGAMA SELAYAR**, bertugas :
 - a. Memberikan arahan mengenai program-program kerja di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
 - d. Melakukan Koordinasi dengan Stakholder dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
 - e. Memberikan dan mempertimbangkan Penilaian terhadap Kinerja Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
2. **KETUA TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN AGAMA SELAYAR**, bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area 1 s/d 6;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
 - c. Memberikan dan mempertimbangkan Penilaian terhadap Kinerja Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
3. **KOORDINATOR TEHNIKAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN AGAMA SELAYAR**, bertugas :
 - a. Membuat jadwal setiap kegiatan Tim Kerja Zona Integritas;
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Zona Integritas berjalan sebagaimana mestinya;

- c. Merencanakan dan membuat program Tim Kerja Zona Integritas dan meng-evaluasi setiap kegiatan Tim Kerja pada 6 (enam) area;
 - d. Membuat laporan dari setiap Tim Kerja Zona Integritas secara periodik kepada Ketua Tim Zona Integritas;
 - e. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap Tim Kerja Zona Integritas;
 - f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Kerja Zona Integritas;
 - g. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Zona Integritas;
4. **KOORDINATOR OPERASIOANAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN AGAMA SELAYAR**, bertugas :
- a. Menyusun kebutuhan operasional setiap kegiatan Tim Kerja Zona Integritas dan menyusun kebutuhan proses penilaian Tim Penilai Internal (TPI);
 - b. Memastikan proses kegiatan Tim Kerja Zona Integritas berjalan sesuai prosedur;
 - c. Bertanggungjawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi Tim Kerja Zona Integritas;
 - d. Membuat program/jadwal pelaksanaan setiap kegiatan Tim Kerja Zona Integritas;
 - e. Membuat laporan kepada ketua Tim Zona Integritas tentang kegiatan operasional secara periodik;
 - f. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Zona Integritas;
5. **KOORDINATOR TIM KERJA AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN**, bertugas :
- a. Membuat Rencana Aksi/Rencana Kerja ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai).
Dalam Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Undangan, absensi serta foto.
 - Dokumen rencana aksi.
 - Dokumen Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI
 - b. Membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, Program dan Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih baik, dengan cara:
 - Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen perubahan.
 - Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja.

- Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Aksi/Rencana Kerja yang terlaksana maupun tidak.
- c. Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui kegiatan:

Sosialisasi kepada pegawai melalui:

- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik.
- Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja.

Sosialisasi kepada masyarakat melalui:

- Website.
- Media sosial.
- Media elektronik/ cetak.
- Pemasangan spanduk dan banner.

Membuat laporan sosialisasi, Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Capture website, Media sosial, dan kliping.
- Dokumen laporan sosialisasi.

- d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap komponen untuk memastikan :

Apakah kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?

- Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim.
- Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi/rencana kerja yang telah dilaksanakan.
- Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM.
- Dokumentasi (foto kegiatan).

- e. Apakah Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas sudah dilakukan secara berkala?

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan.
- Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan Kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan data dukung:

- a. Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.

- b. Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan.
- f. Apakah temuan monitoring dan evaluasi sudah ditindaklanjuti?
Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh ketua tim ZI.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
- g. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik melalui upaya :
- Pemilihan Role Model diantara Pimpinan (Ketua Satuan Kerja, Hakim-hakim serta pejabat struktural dibawahnya) dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :
 - Dokumentasi tentang proses pemilihan role model (undangan, daftar hadir, sk penunjukan role model dan sk kriteria role model), dokumentasi kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, press release yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja/ pejabat struktural.
 - a. Absensi Pimpinan Satuan Kerja dan pejabat struktural.
 - b. Foto/dokumentasi pimpinan Satuan Kerja/pejabat struktural sebagai pembina upacara.
 - Pemilihan Agen Perubahan di antara para staff harus sudah ditetapkan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan, dengan tahapan :
 - a. Membuat sk kriteria pemilihan agen perubahan sesuai Permenpan tersebut.
 - b. Membuat undangan penetapan agen perubahan.
 - c. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan.
 - d. Pengesahan agen perubahan.Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Berita acara pemilihan.
 - Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan.
 - Sk penetapan agen perubahan terpilih.
- h. Apakah budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi sudah berjalan dengan baik?
- Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku.
 - Berikan *reward and punishment*.

- Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :

- Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya.
- Rekap absensi pegawai.
- Dokumentasi program *reward and punishment*.

Setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, melalui upaya :

- Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai.
- Apel pagi dan apel sore.
- Rapat berjenjang.
- Membuat laporan Hasil Kegiatan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen pakta integritas.
- Dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.
- Dokumentasi kegiatan ZI.

6. **KOORDINATOR TIM KERJA AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA**, bertugas :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
 - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada satuan kerja.
 - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja.
 - Meningkatnya kinerja pada satuan kerja.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu :

- Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis proses instansi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti :

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Penerapan Standar Operasional Prosedur;
- Evaluasi/Perbaikan Standar Operasional Prosedur.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen peta bisnis instansi.
- Dokumen SOP yang ditandatangani.

- Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Ketua Satuan Kerja.

c. E-Office/E-Government

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada yang telah dilakukan, seperti :

- Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (contoh LLK Elektronik).
- Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi (Contoh SIKEP).
- Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen kinerja satker yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
- Dokumen manajemen SDM yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
- Capture website, aplikasi layanan serta media sosial.
- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.

d. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
- Memiliki website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Capture anggaran DIPA melalui website.
- Foto spanduk/baner, website dan media sosial lainnya.
- Undangan rapat, notulensi, daftar hadir.
- Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi.

7. **KOORDINATOR TIM KERJA AREA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM, bertugas :**

a. Meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Selayar pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu :

1. Satuan kerja telah melakukan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;

3. Pola Mutasi Internal dan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :
 - Penyusunan kebijakan pola mutasi internal.
 - Penerapan kebijakan pola mutasi internal.
 - Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
 4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada : hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
 5. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge).
- Penetapan Kinerja Individu
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :
1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
 4. Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai dengan pemantauan.
- Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku. Indikator dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku:
1. Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai (data dukung antara lain absensi, ijin keluar kantor, ijin keluar negeri dan pengawasan melekat).
 2. Sistem Informasi Kepegawaian melalui Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka.
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan tertib absensi kerja dan pemotongan tunjangan kinerja.
- Sistem Informasi Kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala dengan indikator sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing – masing satker.
 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing satker;

3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing – masing satker
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada satker
5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada satker.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, notula, daftar hadir dan foto rapat
- Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja
- Surat usulan kebutuhan pegawai.
- Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja bagian
- SK mutasi/rotasi internal.
- DRP (Daftar Riwayat Pekerjaan) /DRH (Daftar Riwayat Hidup).
- Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
- Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
- Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
- Surat usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
- Daftar pegawai yang telah pegawai mengikuti Diklat/ pengembangan kompetensi lainnya.
- Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja.
- Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya.
- Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan.
- Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubsi, atasan langsung/kasi, kepala Satuan Kerja).
- Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan.

8. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA,
bertugas :

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator :

1. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan harus melibatkan pimpinan satker.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.
- Dokumen Perjanjian Kinerja.

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, dengan pencapaian program yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Satuan kerja telah memiliki dokumen perencanaan.
- b. Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil.
- c. Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah memiliki kriteria Spesifik.
- d. Satuan kerja telah menyusun Laporan tentang kinerja.
- e. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
- f. Satuan kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja.
- g. Satuan kerja memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
- h. Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat).
- i. Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (SK pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penanganan pengaduan masyarakat).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :

- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.
- Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).

- Dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat).
- Dokumen IKU dan IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik.

9. **KOORDINATOR TIM KERJA AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN**, Bertugas :

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan Keuangan Negara.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Keuangan Negara.
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu :

1. Pengendalian gratifikasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :

- 1.1. Satuan kerja telah memiliki Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi.
- 1.2. Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- 1.3. Kedisiplinan pelaporan LHKPN.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Capture banner/spanduk/media public campaign lainnya.
- SK Unit Pengendali Gratifikasi.
- Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya.
- Bukti pengiriman LHKPN.

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 2.1. Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian.
- 2.2. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja.
- 2.3. Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
- 2.4. Satuan kerja telah melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen matrik identifikasi resiko.
- Dokumen analisis resiko.

- Dokumen level risiko.
- Dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

3. Pengaduan masyarakat.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 3.1. Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website)
- 3.2. Satuan kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- 3.3. Satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- 3.4. Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- SK petugas Pengaduan Masyarakat.
- Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.
- Foto spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan.
- Capture sarana pengaduan melalui Media online.
- Capture respon pengaduan masyarakat.
- Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait.
- Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.
- Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
- Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

4. Whistle Blowing System (WBS)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 4.1. Satuan kerja telah menerapkan Whistle Blowing System.
- 4.2. Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
- 4.3. Satuan kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :

- Dokumen dan foto internalisasi *Whistle Blowing System* (WBS).
- Dokumen Laporan hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
- Dokumen Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.

5. Penanganan Benturan Kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Benturan Kepentingan dan SK Sekma Nomor 59A Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Penetingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 5.1. Satuan kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.
- 5.2. Satuan kerja telah melakukan sosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- 5.3. Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- 5.4. Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
- 5.5. Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
- Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
- Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Dokumen laporan tindak lanjut atas penanganan Benturan Kepentingan.

10. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 6 PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK,
Bertugas :

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu :

Standar Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Satuan kerja telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Satuan kerja telah memaklumkan Standar Pelayanan.
3. Satuan kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan.
4. Satuan kerja telah melakukan revid dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP.
5. Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai.
6. Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.
7. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
8. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
9. Terdapat Inovasi layanan.
10. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen Standar pelayanan pada satuan kerja.
- Capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan.
- Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan. - Dokumen revid dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- Dokumen sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai. - Capture sarana informasi layanan.
- Sistem reward dan punishment.
- Dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.
- Capture aplikasi, sarana dan prasarana Pelayanan terpadu (PTSP).
- Capture inovasi pada pelayanan
- Dokumen laporan survei;
- Capture dan foto/Dokumentasi
- Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari survei kepuasan masyarakat